

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Setiap pembangunan yang dilaksanakan akan memerlukan dana yang cukup besar, dalam hal ini peranan perbankan sangat diperlukan untuk menghimpun dana yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan istilah bank itu sendiri sebenarnya bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat kita, tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui / mengerti secara jelas apa yang dimaksud dengan bank.

Dalam hal ini penulis perlu menguraikan pengertian bank, karena kegiatan usaha bank selalu berhadapan dengan masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 (pasal I, ayat 2) tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2015: 11), bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dan menyalurkan

kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Pengertian bank menurut Dendawijaya (2011: 25), bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.

Adapun menurut Stuart (2011: 25), bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Menurut Suyatno dalam Pendowijaya (2011: 25), bank adalah badan usaha yang usaha utamanya menciptakan kredit.

Menurut Abdurrahman dalam Dendawijaya (2011: 26), bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lainnya.

Peran pokok sistem keuangan adalah melakukan transfer dana (*loanable fund*) dari penabung (*unit surplus*) kepada peminjam (*unit*

*defisit*). Menurut Stuart (2011: 28) beberapa peran lain dari sebuah sistem keuangan perbankan adalah:

1. Menyediakan mekanisme pembayaran, dalam bentuk uang, rekening koran dan alat transaksi lain.
2. Menyediakan kredit atau pembiayaan.
3. Menciptakan uang melalui penyediaan kredit dan mekanisme pembayaran. Uang disini adalah semua bentuk uang yang dapat digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) untuk membeli barang dan jasa.
4. Menyediakan sarana penyimpanan dalam berbagai jenis simpanan.

### **2.1.2 Azas, Tujuan dan Fungsi Bank**

Azas perbankan Indonesia dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tujuan bank adalah untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Undang-undang RI tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Sedangkan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (Undang-undang RI tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 5).

Dari pengertian ini jelas dapat penulis katakan bahwa bank berfungsi sebagai (Ramli dan Rustan, 2005):

1. Penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito.
2. Penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Memperlancar dalam transaksi perdagangan dan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat.

### **2.1.3 Jenis dan Usaha Bank**

#### **2.1.3.1 Jenis-jenis Bank**

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka jenis bank terbagi menjadi dua yaitu:

##### **1. Bank Umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang RI tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1).

Bank umum menurut Kasmir (2015: 56), dapat digolongkan menjadi beberapa macam Bank Umum Milik Pemerintah (BUMN) yang meliputi:

- a. Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, dalam tugas dan usahanya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan

pembangunan ekonomi nasional dengan sektor pembiayaan diutamakan pada sektor industri.

b. Bank Tabungan Negara (BTN), dalam tugas dan usaha bank diarahkan untuk usaha perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan.

c. Bank Rakyat Indonesia (BRI), tugas dan usaha bank diarahkan untuk perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan prioritas kredit pada sektor koperasi, tani dan nelayan.

d. Bank Mandiri, dalam tugas dan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan serta pemberian kredit pinjaman jangka menengah pada sektor industri.

e. Bank Umum Milik Daerah (BUMD), untuk semua bank milik pemerintah daerah, tugas dan usahanya yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan usaha pemberian kredit.

f. Bank Umum Swasta Nasional (BUMS), bank ini merupakan milik swasta yang didirikan untuk membantu pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat dan usaha pemberian kredit untuk jangka pendek.



## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2015: 36), jenis perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis bank, yaitu:

- a. Bank Central adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi *lender of the last resort*.
- b. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas perkembangannya.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yakni bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### 2.1.3.2 Usaha Bank

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka usaha bank terdiri dari:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit
4. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana clan, atau meminjamkan dana kepada bank. lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
6. Menerima pembayaran clan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safety box).
8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek

10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus



menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

17. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### 2.1.4 Produk-Produk Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor.10 Tahun 1998, produk-produk bank terdiri dari:

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call*.

d. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

e. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha.

f. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

g. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan.

h. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.

i. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

### 2.1.5 Sumber Dana Perbankan

Menurut Kasmir (2015: 24), sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan

operasinya. Menurut UU No. 10 tahun 1998, sumber-sumber dana tersebut adalah:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Ke-1)
2. Modal sendiri disebut juga dana pihak ke-1 yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. Setoran modal dari pemegang saham

Setoran modal dari pemegang saham yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru.

- b. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan.

- c. Cadangan laba bank

Cadangan laba yaitu laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba dapat berbentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya resiko di kemudian hari.

- d. Laba bank yang belum dibagi

Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

## 2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ke-2)

Dana pihak ke-2 merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

### a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

### b. Pinjaman antar bank

Pinjaman ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kliring (karena kalah kliring) atau dapat juga untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GMW) di Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini umumnya relatif sangat singkat (*overnight call money*) dengan menggunakan instrumen sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

### c. *Repurchase Agreement*

Adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan di muka. Instrument yang digunakan Repos antara lain Wesel dan promes yang akan jatuh tempo.

d. Fasilitas diskonto

Fasilitas diskonto merupakan penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Fasilitas diskonto merupakan upaya terakhir bagi bank dan merupakan bantuan Bank Sentral sebagai *Lender of The Last Report*.

e. Pinjaman dari bank-bank luar negeri.

Pinjaman jangka menengah – panjang , *offshore Loan* dan pinjaman ini sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter.

f. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pinjaman ini lazimnya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan atau *deposit on call* dengan waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali.

g. Surat berharga pasar uang.

Pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

h. Obligasi dan saham.

Obligasi adalah bukti utang dari etimen yang dijamin dengan agunan harta kekayaan milik etimen dan atau pihak ketiga dari etimen dan atau penanggung yang menanggung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok



pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi. Saham adalah bukti pernyataan modal dalam kepemilikan suatu perusahaan terbatas. Dengan penjualan saham tersebut, dana sendiri (yang berasal dari agio saham) akan menjadi lebih besar yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bank dalam menjalankan usahanya.

### 3. Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ke-3)

Dana pihak ke-3 adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah dan paling dominan, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% – 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.

Dana dari masyarakat dapat diperoleh bank dengan menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri, sehingga bank harus

pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah:

a. Giro

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (*payee*) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (*payer*) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan simpanan tabungan dan simpanan deposito.

b. Tabungan

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Jangka waktu simpanan deposito lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu.

## 2.1.6 Tugas Pokok Perbankan

### 2.1.6.1 Tugas Pokok Perbankan

Tugas pokok bank umum menurut Kasmir (2015: 37):

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual dan meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud diatas.
  - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud di atas.

- c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat bank indonesia (SBI)
  - e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 Tahun.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.

#### 2.1.6.2 Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Kasmir (2015:

40) adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

## 2.1.7 Deposito

### 2.1.7.1 Pengertian Deposito

Simpanan deposito dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Martono, 2013: 40).

Berbeda dengan tabungan dan giro, simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dapat ditarik dan dicairkan setelah jatuh tempo. Suku bunga yang diberikan relatif lebih tinggi dibanding dengan tabungan dan giro. Bunga disesuaikan dengan perkembangan pasar dan biasa diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

Orang yang menyimpan uang dalam bentuk deposito ini dikenal dengan deposan. Simpanan deposito di bank lazimnya di letakkan pada persyaratan jangka waktu pengambilannya. Dengan deposito ini pihak bank akan lebih mudah memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan kredit. Bagi masyarakat yang akan menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, akan lebih baik mengerti dahulu tentang deposito itu sendiri. Maka dari itu perlu dikemukakan atau diartikan beberapa definisi dari deposito, yaitu:



Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 7, yang dimaksud dengan deposito adalah “Simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank atau berdasarkan perjanjian depositan dengan pihak bank”. Untuk mencairkan deposito maka pemilik deposito (*deposan*) dapat menggunakan *bilyet deposito* atau sertifikasi deposito.

#### 2.1.7.2 Tujuan Deposito

Adapun tujuan deposito menurut Martono (2013: 167) adalah sebagai berikut: tujuan deposito dapat ditinjau dari dua segi, yaitu bank dan segi dana.

1. Ditinjau dari segi bank adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana yang berlebihan dan tidak dikonsumsi yang terdapat dalam masyarakat, dana yang dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokok yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.
2. Ditinjau dari segi dana adalah merupakan aktivitas yang terdapat dalam negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana-dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan

stabilitas ekonomi di dalam tujuan ini ditekankan pada dana tersebut hendaknya dari masyarakat.

Macam-macam deposito menurut Martono (2013: 170). mengatakan sebagai berikut: bahwa deposito ada tiga yaitu:

### 1. *Time Deposit*

*Time Deposit* adalah deposito yang terikat oleh waktu yang telah ditentukan apabila waktu yang ditentukan itu telah habis, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. Menarik simpanan deposito dari bank.
- b. Memperpanjang simpanan deposito dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.

### 2. *Deposito On Call*

*Deposito On Call* adalah simpanan tetap berada di bank sebelum dibutuhkan oleh pemiliknya (deposan) apabila penyimpanan itu menarik simpanannya maka terlebih dahulu harus memberitahukan kepada bank, tergantung pada perjanjian antara penyimpan dengan bank, (biasanya jangka waktunya pendek).

### 3. *Demand Deposit (Rekening Koran Giro)*

*Demand Deposit* (Rekening Koran Giro) adalah penyimpan atau deposan dapat menyimpan atau menarik dananya setiap saat, kapan deposan menghendaki.

### 2.1.7.3 Fungsi Deposito

Fungsi deposito merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan sangat berguna sekali untuk pemanfaatan perkreditan bagi bank. Maka fungsi deposito mempunyai peranan penting, hal ini disebabkan karena deposito merupakan salah satu sarana bagi bank untuk mengerahkan dana dari masyarakat (Martono, 2013: 76). Nantinya oleh bank akan dimanfaatkan kembali dan disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat ataupun berupa produk-produk bank yang lain. Deposito merupakan juga suatu cara untuk mengatur kehidupan perekonomian.

Menurut Atih (2013: 66), deposito ditinjau dari kepentingan bank itu sendiri mempunyai tiga aspek, yaitu:

#### 1. Ditinjau dari segi bank

Merupakan salah satu bentuk usaha bank untuk menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, sebagai penambah modal guna menunjang usaha perbankan khususnya dibidang perkreditan dengan memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito.

#### 2. Ditinjau dari segi para deposan

Dengan menggunakan uangnya, maka akan diperoleh kontra prestasi secara langsung atau keuntungan yang berupa bunga dari bank yang bersangkutan. Adanya

kebijaksanaan 1 Juni 1993 yang menyangkut perubahan bunga dari deposito yang bertujuan memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menentukan tingkat suku bunga.

### 3. Ditinjau dari segi perkembangan ekonomi

Fungsi deposito dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam usahanya untuk meningkatkan hasil atau mengadakan ekspansi usaha dalam suatu perusahaan. sehingga memberikan kesempatan kerja yang luas dan juga akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional dan juga meningkatkan kemakmuran rakyat. Bila dana masyarakat terhimpun oleh bank dan disalurkan dalam kredit, digunakan untuk ekspansi atau keperluan yang produktif, dapat menyebabkan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan rakyat.

#### **2.1.8 Suku Bunga Bank**

Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga. Menurut *Karl dan Fair* (2001: 635). suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2014: 80). adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang

pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2014: 81) adalah:

1. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.

Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain.

3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Suku bunga itu sendiri ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu: penawaran tabungan dan permintaan investasi modal (terutama dari sektor bisnis).

Setiap nasabah dalam menanamkan dananya di bank selalu berharap uang yang disimpan tersebut aman dan menghasilkan bunga. Bunga tersebut atau simpanan di atas oleh bank diberikan bunga yang sesuai dengan jenis simpanan yang berada pada bank yang bersangkutan. Demikian pula dengan deposito disini disebut simpanan



mahal dalam arti makin panjangnya waktu penyimpanan deposito, maka makin tinggi pula bunga yang diberikan pada simpanan tersebut.

Menurut Sutojo (2010: 118), bahwa jumlah kredit yang diberikan juga menentukan cara penghitungan suku bunga. Secara umum dapat dikatakan walaupun suku bunga yang dikenakan untuk kredit dengan jumlah besar lebih rendah dari cara penentuan standar, ada kemungkinan secara satuan portofolio kredit tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan portofolio kredit skala kecil atau sedang. Pada umumnya pembayaran bunga dikeluarkan oleh bank pada setiap tanggal satu tiap bulan menurut jangka waktu simpanannya, misalnya jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dalam pembayaran bunga deposito disini diperhitungkan menurut peraturan kebijaksanaan bunga deposito tersebut bisa didasari oleh beberapa hal antara lain (Sutojo, 2010: 58):

1. Lamanya simpanan akan jangka waktu penyimpanan dari dana masyarakat yang berbentuk deposito.
2. Bunga deposito diberikan berdasarkan prosentase nilai nominal deposito.
3. Pengambilan bunga deposito sesuai dengan kebijaksanaan pihak bank dan deposan. Dalam hal ini jika simpanan-simpanan deposito dapat diambil sebelum jatuh tempo maka pihak bank akan menghitung bunga penyesuaian

### 2.1.9 Laporan Keuangan Bank

Dalam laporan keuangan perusahaan baik itu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbankan atau perusahaan lain pada prinsipnya memiliki persamaan. Sebab laporan keuangan suatu perusahaan pada masa tertentu, begitu pula terhadap laporan laba ruginya yang menggambarkan pada periode tertentu (Ramli dan Rustan, 2005: 132) .

Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015: 173):

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
2. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
3. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.
4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh bank akan memberikan berbagai manfaat kepada berbagai pihak dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri terhadap laporan keuangan tersebut.

Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015: 174):

a. Pemilik atau Pemegang Saham

Bagi pemegang saham sebagai pemilik, memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan yaitu untuk melihat kemajuan perusahaan dalam menciptakan laba dan pengembang usaha bank tersebut.

b. Pemerintah

Bagi pemerintah, baik bank-bank pemerintah maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan dan kepatuhan bank dalam melaksanakan akan kebijakan moneter dan pengembangan sektor-sektor industri tertentu.

c. Manajemen

Untuk menilai kinerja manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Kemudian juga untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

d. Karyawan

Untuk mengetahui kondisi keuangan bank, sehingga mereka juga merasa perlu mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami keuntungan dan sebaliknya.

e. Masyarakat Luas

Bagi masyarakat luas merupakan suatu jaminan terhadap uang yang disimpan di bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan

keuangan. Dengan adanya laporan keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan.

### 2.1.10 Jenis Laporan Keuangan Bank

Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK dan SKAPI. Jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015: 94):

#### 1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva (harta), passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo (Kasmir, 2015: 175). Adapun komponen-komponen yang terdapat didalam neraca suatu bank adalah sebagai berikut:

Neraca  
Per 31 Desember

Aktiva		Pasiva	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Pasiva Lancar</b>	
Kas	xxx	Rekening Giro	xxx
Bl-Giro	xxx	Kewajiban lain	xxx
Antar Bank Aktiva	xxx	Tabungan	xxx
Surat Berharga	xxx	Deposito	xxx
Pinjaman yang diberikan	xxx	Sertifikat Deposito	xxx
Penyertaan	xxx	Pinjaman yang diterima	xxx
Aktiva Tetap	xxx	Rupa-rupa pasiva lain	xxx
Rupa-rupa Aktiva	xxx	Ekuitas	xxx
		Laba yang ditahan	xxx
Jumlah Aktiva	xxx	Jumlah Pasiva	xxx

a. Komponen Harta (Aktiva)

Dalam neraca suatu bank komponen aktiva merupakan komponen yang menggambarkan dari harta lancar, penyertaan, harta tetap dan harta lainnya. Komponen harta dimaksud yaitu (Kasmir, 2015: 179):

1) Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, termasuk pula dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya ke Bank Indonesia.

Dalam pengertian kas ini tidak termasuk *commemorative coin*, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang sudah tidak berlaku.

2) Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia adalah rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Indonesia.

3) Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di bank lain.



#### 4) Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

#### 5) Surat-surat Berharga

Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal.

#### 6) Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan.

#### 7) Penyertaan

Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian, ikut serta dalam lembaga keuangan lain, penyelamatan kredit atau lainnya.

#### 8) Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dibayarkan tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan, misalnya premi asuransi, sewa dibayar dimuka.

#### 9) Aktiva Tetap

Aktiva tetap adalah aktiva yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

#### 10) Aktiva Lain-lain

Aktiva lain-lain merupakan pos yang dimaksud untuk menampung aktiva-aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam pos-pos tersebut diatas dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Sebagai contoh, emas batangan, *commemorative coin*, warkat yang masih harus ditagih, biaya yang ditangguhkan, pajak yang harus dibayar dimuka dan agunan yang diambil alih.

## b. Komponen Kewajiban (*Passiva*)

### 1) Giro

Giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan antara lain dengan bilyet giro.

### 2) Kewajiban Segera Lainnya

Kewajiban segera lainnya adalah kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Contoh kewajiban segera lainnya antara lain seperti transfer, penerimaan pajak melalui bank yang masih harus disetor dan bunga yang masih harus dibayar.

### 3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

### 4) Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan.

5) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

6) Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan adalah surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh bank, seperti promes, wesel atau surat berharga lain yang sejenis, yang umumnya diperdagangkan di pasar uang dengan cara diskonto, dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dan obligasi.

7) Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh waktu. Dalam pengertian pinjaman yang diterima tidak termasuk pinjaman subordinasi.

8) Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban-kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu pos tersebut diatas dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri, antara lain seperti setoran jaminan.

#### 9) Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya yang terutang sebagai akibat dari aktivitas sebelumnya.

#### 10) Pinjaman Subordinasi

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu, dan hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua simpanan dan pinjaman yang diterima dalam hal likuiditasi.

#### 11) Modal Pinjaman

Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrument yang disebut *capital notes*, *loan stock* atau warket lain yang dipersamakan dengan itu, dan mempunyai sifat seperti modal.

#### c. Modal

Modal adalah hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Rekening modal pada umumnya terdiri dari modal disetor, *agio (disagio)*, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, selisih perincian kembali aktiva tetap dan laba ditahan (Kasmir, 2015: 251).



## 2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*irrevocable*) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi (Kasmir, 2015: 252). Contoh laporan komitmen adalah komitmen kredit, komitmen penjualan atau pembelian aktiva bank dengan syarat *Repurchase Agreement (Repo)*, sedangkan laporan kontinjensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan kontinjensi disajikan tersendiri tanpa pos lama (Kasmir, 2015: 175).

### Laporan Komitmen Per 31 Desember

<b>TAGIHAN</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan</li> <li>• Pembelian valuta asing berjangka</li> <li>• Pembelian valuta asing tunai yang belum diselesaikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Kredit kepada nasabah yang belum ditarik</li> <li>• Kewajiban pembelian kembali Ak Bank dijual dengan syarat Repo.</li> <li>• Penjualan Valas berjangka</li> </ul>
Jumlah Tagihan	Jumlah Kewajiban
Jumlah Komitmen Bersih	xxx

**Laporan Kontijensi**  
**Per 31 Desember**

<b>TAGIHAN</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garansi bank dari bank lain</li> <li>• Pembelian opsi valuta asing</li> <li>• Pendapatan bunga dalam penyelesaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garansi bank yang diberikan</li> <li>• Revocable L/C yang masih berjalani dan dalam rangka ekspor impor</li> <li>• Penjualan opsi valas asing</li> </ul>
Jumlah Tagihan xxx	Jumlah Kewajiban xxx
Jumlah Kontijensi Bersih	xxx

### 3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang menggambarkan hasil usaha baik dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2015: 176).

Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisikan ringkasan pendapatan dan biaya dari satu kesatuan perusahaan untuk periode tertentu. Bentuk laporan laba rugi terdiri dari 2 jenis yaitu bentuk tunggal (*Single Step System*) dan bentuk majemuk (*Multiple Step System*) (Ramli dan Rustan, 2005: 176) .

Untuk lebih jelas mengenai laporan laba rugi dalam bentuk tunggal dan majemuk dapat disajikan sebagai berikut:

#### a. Tunggal (*Single Step System*)

Pada model ini laporan laba rugi disajikan secara rekap saja atau tidak terperinci dan tidak membedakan pendapatan dan biaya

operasional dengan non operasional. Bentuk ini ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya.

Laporan laba rugi dalam bentuk *single step system* dapat disajikan sebagai berikut:

**Laporan Laba Rugi  
Per 31 Desember**

<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan operasional	xxx
Pendapatan non operasional	xxx
<b>BIAYA-BIAYA</b>	
Biaya umum dan administrasi	xxx
Biaya penjualan	xxx
Biaya non operasional	xxx
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>xxx</b>

b. Majemuk (*Multiple Step System*)

Laporan laba rugi dalam bentuk ini membedakan antara pendapatan operasional dengan pendapatan non operasional, demikian pula untuk biaya dibedakan biaya operasional dengan non operasional. Dalam bentuk ini perhitungan pendapatan maupun biaya dilakukan secara terperinci dan bertahap

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada contoh berikut ini:

**Laporan Laba Rugi**  
**Per 31 Desember**

<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan operasional	xxx
Pendapatan non operasional	xxx
Laba bersih operasional	xxx
<b>BIAYA-BIAYA</b>	
Biaya umum dan administrasi	xxx
Biaya penjualan	xxx
Biaya non operasional	xxx
Laba bersih operasional	xxx
<b>Laba sebelum pajak</b>	<b>xxx</b>

#### 4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bank baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun berdasarkan konsep kas selama periode laporan (Kasmir, 2015: 176).

Laporan arus kas ini menggambarkan tentang aktivitas kas, berupa kas masuk maupun kas keluar atau dari mana datangnya kas dan bagaimana membelanjakannya dalam aktivitasnya laporan arus kas ini terdiri dari aktiva operasi, investasi dan pendanaan (Ramli dan Rustan, 2005: 96).

- a. Aktivitas Operasi (*Operation*) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi maupun pendanaan.

- b. Aktivitas Investasi (*Investing*) adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lainnya yang tidak setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan (*Financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal pinjaman bank.

Dalam pelaporan arus kas untuk aktivitas operasi dapat digunakan 2 metode yaitu:

- a. Metode Langsung (*Direct Method*) dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
- b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*) dengan metode ini laba rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan dan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

**Laporan Arus Kas**  
**Per 31 Desember**

<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	
Penerimaan kas dari pelanggan	xxx
Pembayaran kas dari pemasok dan karyawan:	
Beban gaji dan lain-lain	_ xxx
Arus kas keluar dari aktivitas operasi	(xxx)
Arus kas keluar dari aktivitas investasi	xxx
Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan	xxx
Arus kas masuk bersih	xxx
Saldo kas awal periode	xxx
Saldo kas akhir	xxx



## 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai posisi Devisa Neto menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya (Kasmir, 2015: 176).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan kali ini tidak mengabaikan adanya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mukhlis dan Agus Irwanto (2012) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan PDRB Terhadap Deposito di Provinsi Aceh Berdasarkan Data Tahun 2005-2010". Dengan asumsi bahwa jika terjadi signifikansi variabel independen (X) berada di atas 0,05, maka variabel tingkat suku bunga deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Maka dari keseluruhan penelitian ditemukan bahwa penggunaan tingkat suku bunga deposito memiliki pengaruh yang nyata dan berarti terhadap jumlah deposito. Besar kecilnya tingkat suku bunga sangat mempengaruhi jumlah deposito.

Agar dapat dibaca dan dipahami, maka penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Mukhlis dan Agus Irwanto	2012	Pengaruh tingkat suku bunga dan PDRB terhadap Deposito di Provinsi Aceh Berdasarkan Data Tahun 2005-	Tingkat suku bunga dan PDRB mempengaruhi tabungan deposito

			2010	
2	Tatang Herisman S	2005	Pengaruh tingkat suku bunga terhadap volume deposito berjangka pada PD PBR Banjaean Bandung (Januari 2004-Desember 2005)	Tingkat suku bunga deposito berpengaruh signifikan terhadap volume deposito berjangka PD PBR Banjaran Bandung (Januari 2004-Desember 2005)
3	Ahmad Bagas Restyono	2012	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Berjangka Pada PT.Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar	Terdapat pengaruh signifikan dan positif antara tingkat suku bunga berjangka terhadap jumlah deposito pada PT. Bank SulSelBar cabang Utama Makassar” diterima, karena setelah melakukan uji t dan uji F semuanya menunjukkan pengaruh yang positif
4	Siti Mardiatul Masruroh	2009	Analisis tingkat suku bunga deposito pengaruhnya terhadap <i>cost of fund</i> pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan.	Sangat berpengaruh sekali tingkat suku bunga deposito terhadap <i>cost of fund</i> pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan. 2


Sumber: Dari berbagai jurnal yang diringkas

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut

Deposito berjangka merupakan deposito yang di terbitkan menurut jangka waktu tertentu. Bank Perkreditan Rakyat Rasuna menetapkan suku bunga dan jangka waktu yang terdiri dari 1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan, dan 12 bulan dari tahun 2013-2016.

Dari penjelasan tersebut peneliti ingin melihat apakah tingkat suku bunga deposito mempengaruhi jumlah dana deposito berjangka pada Bank Perkreditan Rakyat Rasuna.



### 2.4 Hipotesis

#### 1. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap volume deposito

Suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sedangkan deposito merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat, namun biasanya bunga deposito lebih tinggi daripada bunga tabungan.

Tingkat suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi minat masyarakat untuk memiliki simpanan deposito begitupun sebaliknya sehingga tingkat suku bunga berpengaruh terhadap volume deposito.

Penelitian yang dilakukan kali ini tidak mengabaikan adanya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mukhlis dan Agus Irwanto (2012) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan PDRB Terhadap Deposito di Provinsi Aceh Berdasarkan Data Tahun 2005-2010". Dengan asumsi bahwa jika terjadi signifikansi variabel independen (X) berada di atas 0,05, maka variabel tingkat suku bunga deposito mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Maka dari keseluruhan penelitian ditemukan bahwa penggunaan tingkat suku bunga deposito memiliki pengaruh yang nyata dan berarti terhadap jumlah deposito. Besar kecilnya tingkat suku bunga sangat mempengaruhi jumlah deposito.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>0</sub>: "Tidak terdapat pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap volume deposito Bank Rasuna tahun 2012-2016"**

**H<sub>a</sub>: "Terdapat pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap volume deposito Bank Rasuna tahun 2012-2016"**